

**PENGANGKUTAN JENAZAH DENGAN PESAWAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi pada Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air di Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Devi Novegasari

NPM:1521030186

Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H /2020M**

**PENGANGKUTAN JENAZAH DENGAN PESAWAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi pada Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air di Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

DEVI NOVEGASARI

1521030186

Jurusan: Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H

Pembimbing II : Dr.Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H /2020M**

ABSTRAK

Pesawat tidak hanya mengangkut barang, namun juga manusia/orang, hewan hidup, tumbuhan, buah-buahan, bibit udang bahkan Jenazah *hum*. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, orang, dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Perjanjian wajib dilaksanakan oleh pihak pertama maupun pihak kedua begitupula diperjanjian pengangkutan di mana pihak pengangkut menjalankan tugasnya sebagai jasa angkutan dan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Ketentuan/ UU tentang Pengangkutan Jenazah merujuk pada PM 53 Tahun 2017 dengan Pesawat Udara? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengangkutan Jenazah pada Pesawat Udara Maskapai Sriwijaya Air?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana ketentuan-ketentuan pengangkutan jenazah (*hum*) dengan Pesawat Udara dan untuk mengetahui Status Hukum pengangkutan jenazah (*hum*) dengan Pesawat Komersial menurut Hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sifatnya kualitatif deskriptif analisis, yaitu data yang dihimpun bukan data kuantitatif (angka-angka) tapi bersifat kualitatif dan dideskripsikan (dipaparkan dalam bentuk narasi) untuk selanjutnya dianalisa. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah *Supervisor Cargo* Sriwijaya Air, Admin PT Nusantara Aero Mandiri (*Self Handling* Sriwijaya) dan penumpang maskapai Sriwijaya Air. Dari populasi yang ada, sampel ditentukan secara acak yang dikumpulkan dengan tehnik *random sampling*. Dalam menghimpun data, metode yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara dilakukan dengan berpedoman pada panduan wawancara yang disiapkan dan dikembangkan saat wawancara dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan. Selain wawancara penulis juga menggunakan metode dokumentasi untuk melengkapi data-data tertulis yang relevan dan dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini adalah Pengangkutan Jenazah menggunakan pesawat komersial sipil tidak memenuhi salah satu Asas yang ditetapkan UU RI No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yaitu Asas Keterbukaan, Artinya berdasarkan Asas Keterbukaan, penumpang seharusnya berhak mendapatkan informasi akan adanya Cargo Jenazah (*Hum Cargo*) dalam pesawat, namun untuk menghindari reaksi negatif dan berlebihan dari penumpang hal itu tidak dilakukan. Dalam pandangan Hukum Islam berdasarkan dalil/kaidah “Darulmafasiid Muqaddamu Ala Jalbil Mashalih”

(دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ) maka tidak dipenuhinya Asas Keterbukaan

(Informasi) dengan pertimbangan menolak mafsadat (Kerusakan/Reaksi negatif berupa rasa cemas) penumpang dapat dibenarkan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devi Novegasari

NPM : 1521030186

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengangkutan Jenazah dengan Pesawat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air di Bandara Radin IntenII)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Februari 2020

Penulis,



Devi Novegasari
NPM:1521030186



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suraimin Sukarame Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama : Devi Novegasari

NPM : 1521030186

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah


Judul Skripsi : Pengangkutan Jenazah dengan Pesawat dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi pada Maskapai Penerbangan Sriwijaya
Air di Bandar Lampung)

MENYETUJUI


Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

NIP. 195802011986031002


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 196901051998031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP: 19780725009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengangkutan Jenazah dengan Pesawat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air di Bandar Lampung)”**, disusun oleh Devi Novegasari, NPM: 1521030186, Program Studi Muamalah. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Senin, 24 Februari 2020.

Tim Penguji

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji Utama : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag.M.H. (.....)

Penguji Pendamping I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. (.....)

Penguji Pendamping II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak mafsadat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat
(Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah)*



PERSEMBAHAN


Skripsi yang sangat sederhana ini penulis persembahkan sebagai rasa sayang,cinta beserta kasih yang tak ada hentinya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Suyadi (Teguh Haluan) yang telah bekerja keras siang dan malam dengan berjuta peluh dan keringat tanpa mengenal rasa letih demi mewujudkan cita-cita yang mulia anaknya dan ibunda yang terkasih Puspawati yang sangat luar biasa sabarnya wanita terbaik sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka serta beriringan doanya yang membuat langkah hidup penulis menjadi mudah dan berkah.
2. Abang, Adik, beserta kakak iparku tersayang Briptu Dedi Apriyadi, David Alqorni, dan NurAini, Amd,Keb. yang senantiasa mendukung memfasilitasi tanpa kenal lelah.
3. Keluarga besar Alm. Hi. Masyuar Ahmad dan Hj. Masnun yang sangat dermawan serta sangat peduli terhadap masa depan anak cucu menantu keturunannya.
4. Beserta seluruh sahabat dan rekan perkuliahan yang selalu ada dalam susah maupun senang Bella Setia Ningrum dan Alm.Hi Ari Amry Ashari, Santi Putri Utami Amd, Keb. Mayosi Dwi Laksita, S.Pd, Aulia Ray Helmy Amd, Kom., Endang Supriyani, S.H, Siti Zainah Avivah, S.H, Hellya Rahmatun Nissa, Resa Agustin, Balqis Jauza Adisya, Marlisa, S.Pd,, Dhea Danella, Rahma Eriani Tsabilia, S.Sos

RIWAYAT HIDUP

Devi Novegasari lahir di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 04 Juli 1996. Terlahir dari Pasangan Suyadi dan Puspawati. Anak Kedua dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh jenjang pendidikannya di sekolah Dasar Negeri 10 Gedong Tataan dan melanjutkan bangku Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pesawaran kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Way Lima dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis mengikuti seleksi CASIS BINTARA POLRI pada tahun 2014 dan CABA AD pada tahun yang sama pula di tahun berikutnya penulis kembali mengikuti seleksi CASIS BINTARA POLRI yang ke dua pada tahun 2015 dan pada tahun yang sama pula mengikuti test CABA AL. Setelah itu penulis mendaftar menjadi CAMABA Fakultas Hukum Unila dan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung pada test tertulis dan akhirnya resmi menjadi mahasiswi Fakultas Syari'ah pada tahun 2015.



Bandar Lampung, 15 September 2019
Penulis,

Devi Novegasari
NPM.1521030186

KATA PENGANTAR

Assalammu"alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat, taufik, hidayah, inayah, iradah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengangkutan Jenazah dengan Pesawat dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Pada Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air di Bandar Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dibidang Hukum Islam pada Jurusan Mu’amalah (Hukum Ekonomi Syariah) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan, junjungan kita Nabi Muhamad SAW, pembawa risalah agama Islam yang lurus, penyempurna agama Ibrahim, yang telah membawa manusia dari jaman kebodohan yang penuh dengan kemaksiatan dan kedzaliman menuju zaman yang penuh kemajuan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moril maupun materil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam Pendidikan di bangku Perkuliahan yang berbasis Ilmu Syari’ah ini.

2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung yang senantiasa sigap dalam meminimalisir kesusahan-kesusahan mahasiswa.
 3. Khoiruddin M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.Si selaku ketua dan sekretaris jurusan Muammalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.
 4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku pembimbing Akademik I dan Dr.Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan maupun saran demi selesainya skripsi ini.
 5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
 6. Keluarga besar Muammalah G dan H Angkatan 2015.
 7. Rekan-rekan KKN kelompok 63 di Desa Tanjung Baru kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.
 8. Rekan-rekan PPS kelompok 3 Fak. Syari'ah UIN Lampung Pengadilan Agama Kalianda Kelas 1B
 9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;
- Semoga Allah S.W.T memberikan rahmat dan karunia yang tiada herntinya kepada semuanya.Hanya kepada Allah S.W.T penulis berserah diri.Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca.Aamiin.

Bandar Lampung,30 September 2019

Devi Novegasari
NPM.1521030186

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan Penelitian	6
G. Signifikasi Penelitian	6
H. Metode Penelitian	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban pada Umumnya	13
B. Hak dan Kewajiban Penumpang Pesawat.....	14
C. Adab Pengurusan Jenazah.....	25
1. Pengertian Adab.....	25
2. Kewajiban yang berhubungan dengan jenazah.....	27
D. Kemashlahatan sebagai Prioritas	38
E. Tinjauan Pustaka.....	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Bandar Udara Radin Inten II Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	51
1. Sejarah Penerbangan Indonesia	51
2. Ruang Lingkup Bandar Udara	57
3. Barang Muatan (Cargo)	59
4. Sejarah Beroperasinya Sriwijaya Air.....	64
B. Payung Hukum dan SOP Pengangkutan Jenazah dengan Pesawat Udara	66
C. Pengangkutan Jenazah dengan Pesawat pada Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air di Bandar Udara Radin Inten II	

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan73

BAB IV ANALISA DATA

- A. Pengangkutan Jenazah dengan Pesawat pada Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air 78
- B. Hukum Islam tentang Pengangkutan Jenazah pada Maskapai Sriwijaya Air 89

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 80
- B. Rekomendasi..... 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2017
3. PAS PKL Peneliti
4. Surat Keterangan Wawancara
5. Surat Balasan Permohonan Izin Riset
6. Surat Izin Angkut Jenazah
7. Surat Keterangan Jalan dari Pihak Kepolisian
8. Surat Keterangan Kematian
9. SOP Penanganan Jenazah Maskapai Sriwijaya Air
10. *Notification to Captain (NOTOC)*
11. Dokumentasi
12. Blanko Konsultasi
13. Surat Kesbangpol
14. Hasil Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan guna untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami judul skripsi ini. Adapun judulnya adalah **PENGANGKUTAN JENAZAH DENGAN PESAWAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi pada maskapai penerbangan sriwijaya air di Bandara Radin Inten II). Adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut menngikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.¹

Jenazah adalah mayat, jasad, atau kavader dalam istilah medis, literal, dan legal, atau saat dimaksudkan dalam pembedahan, adalah tubuh yang sudah tidak bernyawa.²

Pesawat adalah salah satu alat transportasi udara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1433.

²Ensiklopedia Bebas, "Definisi Mayat" (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/jenazah> ,Diakses pada 4 Juli 2019,2019).

Penerbangan.³ **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam⁴. Dalam pengertian lain, Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan sunnah baik ketetapan yang secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit). Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Bagaimana menurut Hukum Islam tentang pengangkutan Jenazah dengan Pesawat. Judul ini dimaksudkan bukan mengkaji dari sisi hukum boleh tidaknya, tetapi mengkaji praktek pengangkutan jenazah (*hum*) dengan pesawat selama ini apakah sudah sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam perspektif Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis dalam memilih judul dan menentukan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Mengingat perkembangan zaman di era modern ini begitu canggih dan pesat maka persoalan mu'amalah pun begitu kompleks, semakin berkembangnya dunia modernisasi sangat berpengaruh pada pola pikir manusia saat ini, terutama dalam hal transportasi udara. Sehingga penelitian ini dianggap menarik untuk diteliti dan sebagaimana

³Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 1 ayat (8).

⁴ Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.17.

pengalaman pada pihak keluarga penulis pernah menggunakan jasa pengangkutan jenazah dengan pesawat.

2. Alasan Subjektif

- a. Data jurusan belum pernah ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat diangkatnya judul ini sebagai judul skripsi.
- b. Dan penulis pun tertarik untuk menganalisa lebih dalam dari sudut pandang hukum Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini pertumbuhan manusia yang semakin pesat dan mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan dan memang membutuhkan teknologi yang mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi terbaik dengan efisiensi yang mumpuni

Manusia adalah makhluk sosial yang dengan kata lain seseorang yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari mereka maupun melakukan kegiatan perekonomian dan perniagaan atas bantuan dan dukungan dari orang lain ataupun bisa dikatakan untuk melakukan suatu kegiatan usaha seseorang akan membutuhkan orang lain atau seorang yang ahli agar usaha yang di usahakan selama ini mampu membantu kemashlahatann orang banyak

Mu'amalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial atau hablum minannas. Dalam syariat Islam hubungan antar manusia tidak dirinci

jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya⁵. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al- Quran atau larangan Rasul-Nya yang didapatkan dalam As-Sunnah.

Ruang lingkup mu'amalah cukup luas, yaitu keseluruhan ajaran Islam adalah mu'amalah kecuali aspek akidah dan ibadah saja yang bukan mu'amalah. Isyarat Al quran banyak menyangkut persoalan ini dibandingkan dengan ibadah ritual. Hal ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia. Kegiatan paling banyak dilakukan manusia adalah hubungan dengan sesamanya.⁶

Agama mengatur hubungan antar sesama manusia, beserta manusia dengan kehidupannya maupun permasalahan di imbangi dengan solusi terbaik yang dari jaman rasulullah pun sudah di lakukan penerapan mengacu kepada al-qur'an maupun hadist yang sudah diturunkan dari nabi junjungan Muhammad SAW

Allah SWT telah menjadikan manusia masing masing berhajat kepada orang lain, bertolong-menolong ,berniaga baik dengan kerja sama dalam system simbiosis mutualisme atau bisa disebut saling menguntungkan satu sama lain maupun berserikat kerjasama ini di lakukan tentunya dengan pihak lain yang mempunyai tujuan yang sama contohnya di bidang angkutan.

Banyaknya masalah yang timbul akibat jasa angkutan darat yang banyak menimbulkan kerugian material maupun waktu di karenakan terjadinya kemacetan yang sering terjadi. Untuk meminimalisir waktu dan

⁵ A. Toto Suryana, et. al. *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), h. s122.

⁶*Ibid.*

menghemat tenaga banyak pihak yang beralih menggunakan angkutan udara atau yang biasa kita sebut angkutan udara dengan waktu yang cenderung singkat dan sangat efisien. Timbul lah solusi terbaik di bidang angkutan udara tersebut yang dimana jasa itu tidak hanya di gunakan untuk orang atau pihak yg ingin berpergian guna mempersingkat waktu. Tapi sangat dibutuhkan bagi keluarga yang sedang berduka untuk menerbangkan jenazah keluarga yang ingin dikuburkan di kampung halaman, dengan harapan jenazah tersebut tidak terlalu lama memakan waktu di perjalanan jika jenazah tersebut meninggal di luar pulau maupun luar negri. Islam adalah agama yang sempurna dimana setiap masalah manusia terdapat solusi untuk kemashlahatan. Atas dasar pemikiran tersebut di atas , penulis tertarik untuk mengkaji secara khusus terkait dengan judul : Pengangkutan Jenazah dengan Pesawat dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada Ketentuan/Peraturan Pengangkutan Jenazah dengan Pesawat Udara dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pengangkutan Jenazah dengan Pesawat Udara dalam hal ini pada Maskapai Sriwijaya Air.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang/Peraturan menentukan Pengangkutan Jenazah dengan Pesawat Udara?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pengangkutan Jenazah dengan Pesawat Udara pada Maskapai Sriwijaya Air?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan pengangkutan Jenazah (*hum*) dengan Pesawat Udara?.
- b. Untuk mengetahui Status Hukum Islam tentang Pengangkutan Jenazah (*hum*) dengan Pesawat Udara pada Maskapai Sriwijaya Air?.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengangkutan jenazah menggunakan pesawat udara.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi atau kegunaan dapat di klarifikasi sebagai berikut:

1. Signifikansi dari Segi Teori

Peneliti menjelaskan signifikansi atau suatu manfaat yang di harapkan dari hasil akhir penelitian untuk dapat memperkaya teori konsep dalam

pengangkutan jenazah dengan pesawat udara dalam perspektif hukum Islam.

2. Signifikansi dari Segi Praktik

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Maskapai Sriwijaya Air dan masyarakat pengguna jasa pesawat bagasi terkait dengan tidak dipenuhinya salah satu asas penerbangan khususnya asas keterbukaan terkait dengan pengangkutan jenazah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada dilapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁷ Dalam hal ini data bersumber dari Pengangkutan Kargo Jenazah yang dilakukan pihak Maskapai Sriwijaya Air di Bandar Udara Radin Inten II Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran dan lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-

⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 46.s

unsur yang ada atau fenomena tertentu⁸. Dalam kaitan penelitian ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya berkaitan dengan Pengangkutan Jenazah pada Pesawat Udara yang dilakukan oleh pihak Maskapai Sriwijaya Air ini.

3. Data dan Sumber Data

Fokus pada penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari pengangkutan jenazah menggunakan pesawat. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹ Sampel bagian dari populasi *Staf Admin Sriwijaya Air, Supervisor Cargo Sriwijaya Air, Penumpang Sriwijaya Air, dan Pesawat membawa Jenazah.*

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data pada pengumpul.¹⁰ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain Al-Qur'an, Hadist, Kitab-Kitab Fiqh, kajian-kajian yang bersinggungan dengan Pengangkutan jenazah menggunakan pesawat udara beserta

⁸Kalean, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58.

⁹*Ibid*, h. 37.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, s2014), h. 225.

UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Permenhub No PM 53 Tahun 2017 mengenai Rantai Pasok dan *Cargo*.

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang terdiri dari *Staf Admin Sriwijaya Air*, *Supervisor Cargo Sriwijaya Air* dan Penumpang Sriwijaya Air.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Berdasarkan populasi yang ada, sampel ditentukan secara acak yang dikumpulkan dengan tehnik *random sampling*. Dalam menghimpun data, metode yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara dilakukan dengan berpedoman pada panduan wawancara dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan.¹² Berdasarkan kriteria ini maka yang dijadikan sample adalah 3 orang yang terdiri dari *Staf Admin Sriwijaya Air*, *Supervisor Cargo Sriwijaya Air*, Penumpang Sriwijaya Air di Bandar Udara Radin Inten II Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

¹¹*Ibid*, h. 44.

¹²*Ibid*, h. 188.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis.¹³ Maka dari itu peneliti berhadapan langsung dengan Supervisor Cargo Sriwijaya Air untuk mengetahui bagaimana Praktik Pengangkutan Jenazah yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁴ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme Pengangkutan Jenazah dengan Pesawat Udara pada Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air di Bandar Udara Radin Inten II Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

¹³ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 67-68.

¹⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru PreSS), h.75.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁵

6. Pengolahan Data

a. *Editing*

Pemeriksaan data (*Editing*) adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.¹⁶

b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.¹⁷

c. *Analizing*

Metode Analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode Analisa dengan cara berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari bersifat umum ke khusus. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 206.

¹⁶ *Ibid*, h. 153.

¹⁷ *Ibid*, h. 154.

mungkin juga tidak, karena masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.¹⁸

7. Metode Analisis Data

Analisa data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan. Yang kemudian berdasarkan analisis tersebut kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu kesimpulan yang dimulai dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta yang umum sebagai inti permasalahan. Dengan kata lain, menarik kesimpulan berupa fakta umum berdasarkan gagasan-gagasan khusus yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas.¹⁹

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfa Beta, 1998), h. 300.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.126.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban pada Umumnya

Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Hak bisa diartikan sebagai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu, dan merupakan hak istimewa yang diberikan kepada masyarakat oleh badan pemerintahan.

Sedangkan, kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan kewajiban bisa diartikan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan seseorang karena hukum, keharusan atau karena itu adalah pekerjaan mereka. Ini merupakan tanggung jawab seseorang oleh badan pemerintahan, yang harus dikerjakan oleh individu tersebut.

Definisi Hak Umum berarti Hak yang dimiliki oleh segala manusia tanpa terkecuali bukan karena jalinan atau peranan khusus, tetapi hanya karena dia manusia. Sedangkan Definisi Kewajiban Umum adalah Kewajiban yang ditujukan kepada seluruh warga negara secara umum.

Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak.²⁰ Istilah hak mengandung makna yang berbeda-beda. Dalam bahasa sehari-hari tampaknya mengisyaratkan perbedaan antara dua jenis hak. Kita mengatakan Saya berhak menuntut seseorang atau tidak berbuat itu. Kita juga mengatakan Saya mempunyai hak menuntut agar seseorang yang lain berbuat atau menahan diri dari berbuat sesuatu. Jadi, penggunaan bahasa menimbulkan perbedaan antara

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 109.

hak menyangkut perbuatan sendiri dari seseorang dan hak atas perbuatan orang lain. Harta benda seseorang adalah contoh khas dari hak atas suatu barang. Bahwa saya memiliki barang tertentu berarti bahwa saya mempunyai hak atas barang ini. Oleh karena itu dibuatlah sesuatu perbedaan antara *jus in rem*, yakni hak atas suatu barang, dengan *jus in personam*, yakni hak untuk menuntut seseorang agar berbuat menurut cara tertentu, yaitu hak atas perbuatan orang lain;²¹ misalnya seorang kreditur mempunyai hak untuk menuntut debitur agar membayarkan sejumlah uang. Tetapi hak atas suatu barang (*jus in rem*) tampak hanya sebagai kasus spesifik menyangkut perbuatan seseorang itu sendiri. Saya memiliki suatu barang berarti saya mempunyai hak untuk menggunakan atau merusaknya, pendek kata bahwa saya dapat menggunakannya sesuai kehendak saya.

B. Hak dan Kewajiban Penumpang Pesawat

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan khususnya Pasal 2 berdasarkan Asas dan manfaat terhadap perlindungan pengguna jasa pesawat udara/penumpang berarti semua upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memastikan perlindungan terhadap pengguna jasa angkutan pesawat udara atau biasa disebut dengan penumpang. Di bawah kesetaraan antara konsumen dan bisnis, konsumen memiliki hak, bisnis memiliki kewajiban, pemerintah harus memainkan peran aktif, keterbukaan dalam promosi barang, perjanjian perlindungan berkontribusi untuk pembangunan

²¹*Ibid.*

nasional, dan masyarakat harus berpartisipasi. Peran pemerintah sebagai prinsip kekuasaan sebagai amanah.

Perkataan amanah dalam konteks kekuasaan negara dapat dipahami sebagai pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat "mandat" yang bersumber dari Allah Swt. Rumusan Kekuasaan dalam demokrasi Islam adalah kekuasaan ialah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Quraan dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah dan Kekuasaan itu kelak harus dipertanggung jawabkan kepada Allah.²²

Selain itu upaya perlindungan konsumen didasarkan pada Asas dan Tujuan. Berdasarkan UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan khususnya Asas Keterbukaan dan anti monopoli.

Pasal 2 Penerbangan diselenggarakan berdasarkan Asas dan Tujuan,²³

1. Manfaat,
2. Usaha bersama dan kekeluargaan,
3. Adil dan merata,
4. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,
5. Kepentingan umum,
6. Keterpaduan,
7. Tegaknya hukum,
8. Kemandirian,

²² Zuhriani, "Kontribusi Nomokrasi Islam terhadap Negara Hukum Pancasila" *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, 2014, hal. 13.

²³ Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 2.

9. Keterbukaan dan anti monopoli,
10. Berwawasan lingkungan hidup,
11. Kedaulatan negara,
12. Kebangsaan; dan kenusantaraan.

Para penumpang/konsumen memiliki hak dalam Asas dan Tujuan pada Pasal 2 di atas.

Dalam UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 3 mengatur Penerbangan diselenggarakan dengan tujuan;²⁴

- a. mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
- b. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
- c. membina jiwa kedirgantaraan;
- d. menjunjung kedaulatan negara;
- e. menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional;
- f. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;

²⁴ *Ibid.*

- g. memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara;
- h. meningkatkan ketahanan nasional; dan
- i. mempererat hubungan antarbangsa.

kewajiban yang tak kalah pentingnya yang harus diperhatikan. Dalam UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam hal Pembinaan pada Pasal 10 yaitu;²⁵

1. Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
2. Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
3. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan.
4. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan

²⁵ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

6. Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk;²⁶
 - a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang wajar;
 - b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengembangkan kemampuan armada angkutan udara nasional yang tangguh serta didukung industri pesawat udara yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri;
 - d. mengembangkan usaha jasa angkutan udara nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri pesawat udara yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;

²⁶ *Ibid.*

- e. meningkatkan kemampuan dan peranan kebandarudaraan serta keselamatan dan keamanan penerbangan dengan menjamin tersedianya jalur penerbangan dan navigasi penerbangan yang memadai dalam rangka menunjang angkutan udara;²⁷
- f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa kedirgantaraan, profesional, dan mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan penerbangan; dan
- g. memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan dari kegiatan angkutan udara dan kebandarudaraan, dan pencegahan perubahan iklim, serta keselamatan dan keamanan penerbangan.

Dengan dibentuknya Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, maka artinya hak beserta kewajiban penumpang/konsumen tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Upaya Hukum yang dilakukan oleh penumpang selaku konsumen pengguna jasa pesawat udara yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam UU No 1 Tahun 2009 yang mengatur tentang Penerbangan tersebut.

²⁷ *Ibid.*

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995. Materi Perlindungan hukum yang diatur meliputi:²⁸

- 1) Tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara yang terdiri dari tanggung jawab penumpang,
- 2) Tanggung jawab terhadap barang, tanggung jawab terhadap keterlambatan (*delay*)
- 3) Tanggung jawab asuransi.
- 4) Penentuan nilai ganti rugi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan pengangkutan udara.
- 5) Menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian, yaitu upaya hukum melalui jalur pengadilan (*litigation*) dan upaya hukum diluar pengadilan (*non litigation*).

Adapun untuk memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen terhadap penumpang pesawat udara, maka pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban. Adapun kewajiban dari pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 6 adalah:²⁹

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi nilai tukar barang/ jasa yang diperdagangkan.

²⁸ Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 *tentang Perlindungan Hukum*, Pasal 9.

²⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 6.

- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Hak untuk Pembelaan sepatutnya di dalam penyelesaian perkara perlindungan konsumen.

A. Tanggung Jawab Pengangkut

1. Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan.
2. Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati.
3. Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan.

B. Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang dan/atau Pengirim Kargo;³⁰

1. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.
2. Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipkerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas

³⁰Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 *tentang Penerbangan* Pasal

kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.

3. Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.

C. Pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya penumpang, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kompensasi kepada penumpang berupa:³¹

1. mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan/atau.
2. memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan.

Dokumen Angkutan Penumpang, Bagasi, dan Kargo. Dokumen angkutan udara terdiri atas:

- a. tiket penumpang pesawat udara;

³¹*Ibid.*

- b. pas masuk pesawat udara (boarding pass);
- c. tanda pengenal bagasi (baggage identification/claim tag); dan
- d. surat muatan udara (airway bill).

D. Pengangkut wajib menyerahkan tiket kepada penumpang perseorangan atau penumpang kolektif. (2) Tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

1. nomor, tempat, dan tanggal penerbitan;
2. nama penumpang dan nama pengangkut;
3. tempat, tanggal, waktu pemberangkatan, dan tujuan pendaratan;
4. nomor penerbangan;
5. tempat spendaratan yang direncanakan antara tempat pemberangkatan dan tempat tujuan, apabila ada; dan
6. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam undang-undang ini.

E. Kewajiban Pemegang Izin Angkutan Udara. Pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib:³²

1. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya;
2. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu;

³²*Ibid.*

3. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;³³
5. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial;
6. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan, setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri;
7. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri;
8. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan pemilikan pesawat udara kepada Menteri; dan
9. memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

³³*Ibid.*

C. Adab Pengurusan Jenazah

1. Pengertian Adab

Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama Agama Islam. menurut kitab Shahih al-Bukhari dengan judul Adabiyat al-Bukhari. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian kata adab yang dikenal orang adalah berupa syair, kisah-kisah, dan yang serupa dengan itu. Tetapi adab menurut para ahli fiqih dan ahli hadist mempunyai makna dan pengertian yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa pengertian adab adalah menggunakan perkataan, perbuatan, dan hal ihwal yang bagus³⁴

Ada pula di antara mereka yang mengatakan bahwa adab adalah meninggalkan sesuatu yang membawa kejelekan (aib). Di samping itu ada yang mengatakan bahwa pengertian adab adalah menghiasi diri dengan hiasan orang-orang yang memiliki keutamaan. Menurut pendapat lain, arti adab adalah tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak merusak harga diri. Ada pula yang mengatakan bahwa adab berarti taqwa kepada Allah. Jadi, orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang beradab.

Al-Bukhari mengatakan yaitu adab yang diambil dari Muhammad saw, karena apabila seorang yang beradab tidak mempunyai iman atau pesan maka ia tidak memiliki manfaat dalam agama dan tidak pula di akhirat.³⁵

³⁴ “Pengertian Adab dalam Kitab Shahih Al-Bukhari” Ilmu Akhlak, (<http://islamiwiki.blogspot.com>, diakses pada 19 Oktober 2019, 2019).

³⁵ *Ibid.*

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit kaum muslimin dalam dalam berakhlak dan beradab tidak mengindahkan nilai-nilai keislaman. Padahal, Islam telah mengatur dengan jelas tuntunan dalam berakhlak dan beradab sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw..

Karena, beliau adalah kiblat dalam perjalanan kita dan beliaulah yang menjadi intinya dan kepada pribadi beliau pula menjadi suri tauladan. Sementara beliau adalah manusia yang paling sempurna dan paling utama petunjuk dan tuntunannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab [33] ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*³⁶

Dalam masalah agama ini. Maka, melalui jalan beliau serta melalui sabda dan tindakan beliau, kita mendapatkan tuntunan tentang ajaran Islam. Oleh karena itu, Pandangan mata dan pendengaran kaum muslimin terfokuskan pada Rasulullah saw., untuk meneladani tindakan beliau, melaksanakan perintah beliau, dan meninggalkan apa yang beliau larang.

Dari sini, maka pengetahuan Nabi saw.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Mandiri, 2015), h. 420.

Bukanlah sesuatu yang sekunder sifatnya dalam kehidupan seseorang muslim, melainkan ia adalah salah satu fardhu dan kewajiban. Karena kebahagiaan seorang hamba di dua alam (yaitu alam dunia dan alam akhirat) tergantung dengan tuntutan Nabi saw, Oleh karena itu, wajib bagi orang yang ingin menasihati dirinya dan ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan untuk mengetahui tuntunan, sirah, dan profil beliau yang membuat dirinya keluar dari kelompok orang yang tak tahu tentang beliau, dan masuk ke dalam kelompok pengikut, golongan dan partai beliau.³⁷

Seorang muslim mesti mempelajari sirah Nabi, prinsip-prinsip ajaran beliau, mengetahui sifat-sifat dan akhlak beliau, serta adab beliau dalam bertindak dan diam.

Dalam keadaan bangun dan tidur, juga dalam ibadah dan dalam bersikap terhadap keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Hingga penjelasan tentang ibadah beliau, doa-doa beliau, hukum-hukum beliau, keputusan-keputusan hukum beliau, etika beliau dan dalam Mengurus Jenazah adalah Kewajiban bagi umat Islam yang bersifat Fardu Kifayah.

2. Kewajiban yang berhubungan dengan jenazah

Ada beberapa hal yang perlu dan harus segera dilakukan ketika seseorang telah meninggal dunia, diantaranya:³⁸

a. Memandikan

³⁷*Ibid.*

³⁸*Modul Pengurusan Jenazah*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 8.

Yang dimaksud dengan memandikan jenazah ialah membersihkan dari kotoran, najis hadats kecil dan besar, agar ketika menghadap Allah dia dalam keadaan bersih dan suci. Sebelum dilaksanakan pemandian jenazah, segala yang berhubungan dengan pemandian jenazah, segala yang berhubungan dengan pemandian tersebut hendaklah disiapkan terlebih dahulu dengan lengkap agar pada saat jenazah dimandikan tidak mengalami hambatan jenazah digunakan air dingin kecuali ada hal-hal yang memaksa untuk memakai air panas.

Jenazah yang tidak dapat dimandikan karena sesuatu sebab harus ditayammumkan.

1) Syarat memandikan

- a. Mayat itu orang Islam
- b. Didapati tubuhnya walaupun sedikit
- c. Mayat itu bukan mati syahid (mati dalam peperangan)

2) Sarana yang diperlukan

- a. Rancang atau balai-balai
- b. Kain mandi
- c. Air
- d. Ember
- e. Sabun
- f. Gayung

- 3) Tata cara memandikan;³⁹
- a. Tutup badannya dengan kain dari dada sampai lutut
 - b. Mandikan pada tempat yang tertutup.
 - c. Pakailah sarung tangan dan bersih dari segala kotoran.
 - d. Tekan perutnya perlahan-lahan untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa
 - e. Tinggikan kepalanya agar air tidak mengalir kebagian kepala.
 - f. Bersihkan mulut, gigi dan hidungnya, kemudian wudhukkan seperti akan shalat.
 - g. Siramkan air keseluruh tubuh sebelah kanan lalu kekiri, sampai kebagian belakang dan perut hingga keujung kaki
 - h. Mandikan jenazah dengan air sabun, dan pada air yang terakhir diberi wangi-wangian atau daun bidara.
 - i. Perlakukan jenazah dengan dengan lembut ketika menggosok anggota tubuh, membalikkan dan sebagainya.
 - j. Membasahi seluruh tubuhnya minimal satu kali dan sunnat mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil;⁴⁰
 - k. Jika keluar najis setelah jenazah dimandikan dan mengenai bedannya, najis tersebut harus dibuang dan jenazah dimandikan kembali lima atau tujuh kali. Kalau keluar

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

najis setelah diletakan di atas kain maka najisnya saja yang dibersihkan.

- l. Keringkan seluruh tubuh jenazah dengan kain atau handuk agar tidak membasahi kain kafannya.
- m. Sebelum dikafani berilah wangi-wangian dikepala dan jenggotnya bagi mayat laki-laki, dan dengan bahan yang tidak mengandung alkohol. Juga pada anggota tubuh yang dipakai sujud, yaitu kening, hidung, dua telapak tangan dua lutut dan kedua kaki. Juga telinga dan dibawah ketiak diberikan wangi-wangian seperti kapur barus.

4). Yang berhak memandikan⁴¹

Jika jenazahnya laki-laki maka yang memandikannya hendaklah laki-laki pula, kecuali isteri dan muhrimnya begitu pula sebaliknya. Jika suami dan muhrimnya sama-sama ada, maka suami lenih berhak untuk memandikan istrinya, begitu pula istri dan muhrimnya sama-sama ada maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya.

Apabila yang meninggal itu perempuan dan ditempat itu tidak ada perempuan, suami atau muhrimnya, maka jenazah ditayammumkan saja. Begitu pula sebaliknya jika jenazahnya laki-laki. Kalau jenazah anak laki-laki yang belum baligh boleh perempuan memandikannya, begitu pula sebaliknya.

⁴¹ *Ibid.*

Jika ada beberapa orang yang berhak memandikannya, maka yang paling berhak adalah keluarga yang terdekat. Kalau tidak, berpindahlah hak kepada yang lebih jauh yang berpengetahuan serta dapat dipercaya.⁴²

b. Mengkafani

Hukum mengkafani jenazah itu adalah fardhu kifayah. Uang pembeli kain kafan itu diambil dari harta jenazah sendiri, jika ia meninggalkan harta. Kalau tidak, maka diambil dari harta orang yang wajib memberinya belanja ketika dia masih hidup atau dari ahli warisnya. Kalau yang wajib memberi belanja itu tidak mampu, hendaknya diambil dari baitulmal. Jika baitulmal tidak ada atau tidak teratur, maka dari orang muslim yang mampu.

Demikian pula belanja yang lain-lainnya yang bersangkutan dengan keperluan jenazah. Kain kafan sekurang-kurangnya satu lapis kain yang menutupi badan mayat. Untuk laki-laki sebaiknya tiga lapis kain putih, dan tiap-tiap lapis menutupi semua badannya.

Cara Mengkafani Jenazah Laki-laki

1. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Masing-masing lembaran ditaburi wangi-wangian seperti kapur barus. Lembar yang paling bawah hendaklah lebih lebar.
2. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain, dan letakkan diatas kain kafan, memanjang lalu ditaburi wangi-wangian.

⁴²*Ibid.*

3. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang palibg atas. Kemudian ujung lembar sebelah kiri, demikianlah seterusnya selemba demi selemba.
4. Ikatlah jenazah dengan tali yang sudah disediakan sebelumnya, dibawah kain kafanm, tiga atau lima ikatan. Dan lepaskanlah tali-tali tersebut ketika jenazah sudah diletakan didalam kubur
5. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh tubuh, maka bagian kepala dan kaki yang terbuka boleh ditutup dengan bukan kain seperti kertas atau semacamnya.

Cara Mengkafani Jenazah Perempuan

1. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari lima lembar kain putih yaitu;⁴³
 - a. Lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh tubuh
 - b. Lembar kedua untuk kerudung kepala
 - c. Lembar ketiga untuk baju kurung
 - d. Lembar keempat untuk pinggang hingga kaki
 - e. Lembar kelima untuk menutupi pinggul dan paha.
2. Angkatlah mayat dalam keadaan tertutup dengan kain, letakkan diatas kain kafan dan taburi wangi-wangian atau kapur barus.
3. Ikat kain penutup kedua pahanya
4. Pasangkan kain sarungnya

⁴³*Ibid.*

5. Pakailah baju kurungnya
6. Dandani rambutnya tiga kepang dan julurkan kebelakang
7. Pakailah tutup kepalanya
8. Membungkus dengan kain kafan terakhir dengan cara mempertemukan kedua pinggir kiri dan kanan, lalu digulung kedalam dan setelah itu diikatkan talinya

c. Mensholatkan

Untuk mensholatkan jenazah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan diantaranya:⁴⁴

1. Pertama-tama berniat menshalatkan jenazah karena Allah. Jika jenazahnya laki-laki, imam berdiri di arah kepala mayat dan bagi jenazah perempuan imam berdiri ditengah-tengah, diarah pusar. Makmum berdiri di belakang imam bersaf rapat dibuat menjadi saf ganjil. Shalat jenazah boleh beberapa kali baik jenazahnya ada ditempat (hadir) atau di tempat lain (ghaib).
2. Takbir 4 kali:
 - a) Takbir pertama membaca surat al-fatihah
 - b) Takbir kedua membaca shalawat
 - c) Takbir ketiga membaca do'a untuk mayat
 - d) Takbir keempat membaca do'a lalu salam

d. Menguburkan

⁴⁴*Ibid.*

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menguburkan jenazah, yakni :

1. Yang perlu diperhatikan :

Sebelum melakukan penguburan jenazah, lebih dahulu diperhatikan antara lain:⁴⁵

- a) Kedalam kubur sunnat membuat lubang lahat, sekiranya cukup untuk meletakkan mayat, jika tidak memungkinkan karena tanahnya longsor atau berair, boleh dibuat peti dan jenazah dimasukkan kedalam peti
- b) Sekurang-kurangnya 150 cm (hingga dada) rapi dan lebar
- c) Jenazah muslim dikuburkan diperkuburan muslim. Adapun yang mati syahid dikuburkan ditempat ia gugur

Cara menguburkan jenazah;

Tata cara menguburkan jenazah diantaranya:

- a) Memasukan jenazah dari arah kakinya
- b) Bagi jenazah perempuan, ketika menguburkannya ditirai dengan kain
- c) Yang memasukan jenazah perempuan kedalam kubur hendaklah muhrimnya
- d) Letakkan jenazah dilahat dalam posisi miring kekanan dan mukanya menghadap kiblat. Rapatkan dan sandarkan gumapalan tanah dibelakangnya agar tidak bergeser-geser

⁴⁵*Ibid.*

- e) Ketika meletakkan jenazah didalam kubur bacalah; “bismillah wa’ ala millati Rosulillah”.⁴⁶
- f) Lepaskan ikatan kafan dibagian kepala dan kaki. Dianjurkan sebelum menimbun, terlebih dahulu memasukan tanah tiga genggam, satu genggam diletakkan diarah kepala sambil membaca Minha Khalqnakum. Satu genggam lagi diletakkan sebelah kanan sambil membaca Wafiha nu’idukum. Dan yang datu genggam lagi diletakkan sebelah kiri sambil membaca Wmiunha nukhrijukum taratan ukhra.
- g) Tinggikan sedikit kuburan dari bumi sebagai tanda. Juga boleh memberi tanda dengan batu.

1. Pengurusan Jenazah

Pembicaraan tentang pengurusan jenazah, tentu tidak terlepas masalah kematian dan setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian itu datang sesuai dengan ajal atau batas umur yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi masing-masing manusia semenjak diciptakan. Apabila ajal itu sudah datang maka tidak dapat ditunda atau dimajukan lagi, walaupun hanya sesaat saja. Sebagaimana Al-Qur’an telah menjelaskan di dalam surat An- Nahl [16] ayat 61:

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَجِرُّونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ^ط

⁴⁶Ibid.

Artinya: Maka apabila Telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya.⁴⁷

Manusia tidak dapat mengelak dari kematian, walaupun kemana saja mereka akan lari, pasti akan menemui mereka juga. Kendatipun manusia membuat perlindungan yang amat kokoh sekali, ia pasti akan menemui mereka juga. Kematian juga datang tanpa pilih umur, waktu dan pilih tempat. Kapan saja dan dimana saja bila ajal sudah datang, pasti ia akan ditemui kematian.

Kematian yang datang kepada manusia itu secara garis besarnya melalui tiga cara sesuai dengan cara hidupnya dalam menanggapi dan mengamalkan ajaran Allah SWT, diantaranya:

1. Matinya orang yang baik, yaitu orang yang mengamalkan ajaran Allah SWT dan RasulNya dengan baik.
2. Matinya orang-orang yang durhaka, yaitu orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT tetapi mereka banyak melanggar aturan Allah SWT dan RasulNya.
3. Matinya orang yang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari adanya Allah SWT dan ajaran-ajaranNya.

Sebagaimana sifatnya, bahwa kematian tidak dapat diprediksi. Kematian biasa menimpa siapa saja, kapan dan dimana

⁴⁷Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 273.

saja. Dan menjadi kewajiban bagi segolongan kita untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut dengan segera. Jika tidak ada yang melakukannya, maka semua orang yang berada di daerah tersebut akan mendapatkan dosa dan efeknya.⁴⁸

Karena dalam perintah agama, tidak dibenarkan mayit dibiarkan tanpa ada orang yang mengurus.

Mayit punya hak untuk disegerakan pengurusannya.

Namun sangat disayangkan, hanya segelintir orang yang bisa melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Dari segelintir orang itu, sangat sedikit yang mampu memahami secara keseluruhan hukum-hukum yang berhubungan dengan kematian.

Sebagai solusi untuk masalah tersebut adalah memahamkan lebih banyak orang dan memberi motivasi untuk bisa mengurus jenazah, sehingga pengurusan jenazah dapat dilakukan secara cepat dan efektif di daerah masing-masing.

Dari *Abu Hurairah radhiyallahu anhu*, bahwasannya *Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

أَسْرِعُوا، بِالْجَنَازَةِ فَإِنَّ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ، تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سَوِيًّا، ذَلِكَ
تَضَعُونَ هُنْفَشْرًا عَنْ رِقَابِكُمْ⁴⁹

Artinya : *percepatlah pengurusan jenazah. Jika ia orang yang shalih di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Hadist; Shahih al – Bukhari I*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhdi, (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011), h. 310.

*kalian percepat. Jika ia orang yang bukan demikian, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian*⁵⁰

Berdasarkan hadist Shahih di atas dapat disimpulkan untuk menyegerakan proses pemakaman Jenazah tersebut.

Kewajiban yang berhubungan dengan jenazah. Ada beberapa hal yang perlu dan harus segera dilakukan ketika seseorang telah meninggal dunia, diantaranya ;

- a. Memandikan
- b. Mengkafani
- c. Mensholatkan
- d. Menguburkan

D. Kemashlahatan Sebagai Prioritas

Al-Maslahah Al-Mursalah

Berdasarkan kata *al-maslahah* seperti lafazh *al-manfa'at*, baik bermakna dan pan (kosa kata), yaitu H. Kalimat Mashdar, yang identik dengan kalimat *ash-shalah* seperti lafazh *al-manfa'at*, memiliki arti yang sama dengan *al-naf'u*. Kita juga dapat mengatakan bahwa *al-mashlahah* adalah bentuk tunggal (Mufrad) dari kata *al-mashalih*. Penulis kamus lisan Al-Arab menjelaskan dua makna, yaitu *Al-Mashlahah*, yang berarti *Al-Shala*, dan *Al-Mashlahah*, yang berarti bentuk tunggal *Al-Mashalih*. Semuanya menyiratkan adanya keunggulan asli dan prosedural, seperti bentuk tunggal *al-mshalih*. Semuanya menyiratkan adanya manfaat asli dan proses, seperti penciptaan kesenangan

⁵⁰ *Ibid.*

dan keuntungan, atau pencegahan dan perawatan, seperti menghindari bahaya dan penyakit. Semua ini bisa disebut Mashlahah.⁵¹

Dengan demikian, *al-mashlahah al-mursalah* adalah suatu kemasalahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemasalahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahah al-mursalah*. Tujuan utamanya adalah memelihara dari kemasalahatan dan menjaga kemanfaatannya.

Menurut ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah *al-mashlahah al-mursalah* itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istishlah* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar mashlahat dapat ditinjau dari tiga seri yaitu:⁵²

1. Melihat mashlahah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan.

Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah dimasa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemashlahatan.

Akan tetapi, kemashlahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang

⁵¹ Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 117.

⁵²*Ibid.*

menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut. Kemashlahatan ditinjau dari sisi ini disebut *al-mashlahah am-mursalah* (mashlahah yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at Islam.

2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-washf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemashlahatan.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu mashlahah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal ini diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini disebut *istishlah* (menggali dan menetapkan suatu mashlahah).⁵³

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah *al-mashlahah al-mursalah*, istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua dipakai istilah *al-munasib al-mursal*. Istilah tersebut dihunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi (*al-Qadhi Al-Baidhawi* : 135) untuk segi yang ketiga dipakai istilah *al-istihlah* yang dipakai al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa* (al-Ghazali : 131), atau dipakai istilah *al-isti'dal al-mursal*, seperti yang dipakai al-Syatibi dalam kitab *AL-muwafaqat* (al-Muwafaqot, juz 1 :39).

⁵³*Ibid.*

Menurut Abu Nur Zuhair, *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara' (Muhammad Abu Zuhair, IV :185)

Abu zahrah mendefinisikannya dengan suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. (Abu Zahrah : 221)

Al-Ghazali menyatakan, setiap mashlahah yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari Al-Qur'an, As-Sunah dan Ijma', tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, harus ada dalil asal (maqis alaih). Cara mengetahui mashlahah yang sesuai dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari Al-Quran sunah, qarinah-qarinah maupun dari isyarat-isyarat. Oleh sebab itu, cara penggalian mashlahah seperti disebut *al-mashlahah al-mursalah* (Al-Ghazali; 310) Artinya, terlepas dari dalil secara khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil syara'.

Berdasarkan pernyataan Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-mashlahah al-mursalah* menurut pandangannya ada, adalah suatu metode istidlal dari nash syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara', tetapi ia tidak keluar dari nash syara'. Menurut pandangannya, ia merupakan *hujjah qath'iyat* selama mengandung arti pemeliharaan maksud syara' walaupun dalam penerapannya zhanni.

Asy-syatibi, salah seorang ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa al-mashlahah al-mursalah adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara' yang qath'i. Dari pengertian yang dikemukakan al-Syatibi tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa:⁵⁴

1. Am-mashlahah al-mursalah menurut asy syatibi adalah suatu mashlahah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'.
2. Kesesuaian mashlahah dengan syara' tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari nash yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum qath'i walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan qath'i.

Setelah dikemukakan beberapa pengertian al-mashlahah menurut beberapa ulama ushul, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat al-mashlahah dalam syari'at islam adalah setiap manfa'at yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan mu'tabar (diakui) atau tidaknya manfa'at itu.

Kita juga tidak dapat mengatakan bahwa al-mashlahah al-mursalah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang imam dalam kekuasaannya, seperti keputusan seorang imam untuk memerdekakan hamba sahaya, membunuhnya dan membebaninya tebusan dengan harta, kebijakan-

⁵⁴*Ibid.*

kebijakan tersebut telah tercantum dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunah. Tidak juga dikatakan al-mashlahah al-mursalah bila ada dua kemashlahatan yang saling bertentangan dan masing-masing mempunyai penguat atau pembatal. Selain itu tidak termasuk al-mashlahah al-mursalah segala kemashlahatan yang bertentangan dengan nash atau qiyas yang shahih. Baik pertentangan secara umum maupun mutlaq.⁵⁵

1. Menghubungkan Mashlahah dengan Menolak Mafsadat

Maksud dari Al-qawaid Al-Asasiyah adalah qaidah-qaidah yang dipegang oleh para imam mazhab. Qaidah tersebut terdiri atas dua bagian; qaidah-qaidah assasiyah dan ghair assasiyah.

Di dalam kitab Al-Faraid Al-Bahiyyah Nazham Al-qawaid Al-fiqhiyyah, karya sayyid Abu Bakar Al-Ahdal, dari kalangan Ulama Syafi'iyah disebutkan: Fikih itu didasarkan pada lima asas, yaitu;

1. Nilai segala sesuatu bergantung pada niat,
2. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan,
3. Kesulitan bisa menarik kemudahan,
4. Kemadharatan harus dihilangkan,
5. Adat itu dapat dijadikan patokan hukum.

Kelima qaidah tersebut semuanya sangat jelas dan meyakinkan. Bahkan, sebagian ulama mengembalikan fiqih kepada

⁵⁵*Ibid.*

satu qaidah yang lengkap, yaitu menarik maslahat dan menolak mafsadat yang jelek sebagai tolak ukur.

Nazham tersebut menunjukkan bahwa qaidah asasiyyah itu hanya ada lima, bahkan bisa dikatakan hanya satu qaidah, yaitu salah satu Qaidah Fiqhiyyah:⁵⁶

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Sebagaimana yang dipegang oleh Izzuddin Ibnu Abd As-salam.

Zainuddin Al-Abid Ad-Din Ibnu Ibrahim, yang dikenal nama Ibnu Nujaim (w.970 H/1562 M.) dari kalangan madzhab Hanafiyyah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Berdasarkan hasil penelitian Husni Mubarak (tanpa tahun) dengan judul “Pertanggungjawaban Pengangkutan Udara Komersial dalam Perspektif Hukum Penerbangan di Indonesia”.⁵⁷ Menunjukkan bahwa dunia pengangkutan udara atau penerbangan dan dunia regulasi penerbangan adalah sesuatu yang rumit dimana terdapat berbagai macam peraturan baik dari sisi Hukum Internasional maupun Hukum Nasional.

Terhadap Permasalahan Pertanggungjawaban pengangkutan udara dari sisi aspek tanggung jawab pengangkut/perusahaan maskapai penerbangan.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum udara dikenal: dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability*), pembatasan

⁵⁶ *Al-Qawa'id*, Abdurahman bin Nashir as Sa'di, Jilid 3 (Bandung: Surya Cendikia Muslim, 2001), h. 21.

⁵⁷ Husni Mubarak, “Pertanggungjawaban Pengangkutan Udara Komersial dalam Perspektif Hukum Penerbangan di Indonesia”. Diperoleh tanggal 5 November 2019.

pertanggungjawaban (*limitation liability*), dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Objek pertanggungjawaban dalam pesawat terbang adalah: kerusakan dan kehilangan atau kehilangan barang, muatan cargo, kecelakaan pesawat, dan lain-lain. Subjek yang mendapatkan ganti kerugian: awak pesawat, awak pesawat cadangan, *observer*, dan juga penumpang.

2. Berdasarkan hasil penelitian oleh Angelita (2008) dengan judul “Peranan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara R. I. Dalam Perlindungan Keselamatan Penerbangan Sipil”.⁵⁸ Menunjukkan bahwa Direktorat Jendral Perhubungan Udara R.I. telah berusaha keras memberikan perlindungan keselamatan penerbangan sipil dengan melakukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan keselamatan penerbangan sipil, diantaranya dengan melakukan audit tiap tiga bulan sekali terhadap seluruh maskapai penerbangan nasional, membuat *road map to zero accident*, mengumumkan peringkat airlines di Indonesia, melakukan perbaikan-perbaikan dengan memperketat pengawasan terhadap maskapai di Indonesia, dan menggunakan kewenangannya untuk mencabut izin operasi pesawat yang tidak memenuhi persyaratan penerbangan serta melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang di berikan oleh KNKT dan ICAO,

⁵⁸Angelita, Peranan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara R.I. Dalam Perlindungan Keselamatan Penerbangan Sipil”. (Skripsi thesis Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta,2008), h. 5.

Sehingga dengan demikian dalam usaha mewujudkan adanya perlindungan terhadap keselamatan penerbangan sipil tidak dapat hanya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara R. I. sebab membutuhkan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penerbangan. Di samping itu, banyak faktor lain yang mempengaruhi terwujudnya keselamatan penerbangan sipil lain *human error*, persoalan cuaca, kurangnya keterampilan pilot, kesalahan prosedur penerbangan, dll.

3. Berdasarkan Hasil Penelitian Sunu Dipta Wibiakso (2013) dengan judul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Penerbangan”.⁵⁹ Menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 memberikan pengertian dan tanggung jawab pengangkut dan penanganan secara terpisah antara bagasi tercatat dan bagasi kabin. Upaya tanggung jawab pengusaha angkutan udara jika penumpang tidak mendapatkan pelayanan berupa keterlambatan jadwal dan tanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan barang dalam angkutan udara. Proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung tanpa perantara pihak ketiga, negosiasi bersifat informal dan tidak berstruktur serta waktunya tidak tentu. Bentuk-bentuk dari pelanggaran hak konsumen pengguna jasa penerbangan adalah kurang ketelitian dalam pencatatan identitas, penundaan penerbangan (*delay*) dengan alasan faktor cuaca dan teknis operasional, penundaan jadwal penerbangan *delay* tanpa pemberitahuan, menjual tarif tiket dengan batas atas, letak atau posisi kursi

⁵⁹Sunu Dipta Wibiakso “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Penerbangan”.Diperoleh tanggal 13 Desember 2019.

tidak sesuai dengan tiket, kehilangan barang di bagasi (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009), tiket hangus.

Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen dengan mewajibkan seluruh maskapai penerbangan untuk memberikan informasi kepada para penumpang .

Peran pemerintah dalam menyikapi pelanggaran hak perlindungan konsumen adalah dengan melakukan pembinaan sesuai dengan pasal 10 UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diantaranya Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah, Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, Pengaturan sebagaimana dimaksud meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan.⁶⁰

Tabel 1.1
Rangkuman Penelitian

No.	Nama Tahun Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode/A nalisis Data	Hasil Penelitian
-----	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	------------------

⁶⁰*Ibid.*

- | | | | |
|--|--|-----------------------|--|
| 1. Husni Mubarak (Tanpa tahun) dengan judul “Pertanggungjawaban Pengangkutan Udara Komersial dalam Perspektif Hukum Penerbangan di Indonesia”. | Penelitian ini berfokus pada Pertanggungjawaban Pihak Maskapai Penerbangan Sipil terhadap biaya ganti kerugian | Deskriptif. | Didukung dengan Konsep pertanggungjawaban hukum udara dianggap bertanggungjawab (<i>presumption of liability</i>), pembatasan pertanggungjawaban (<i>limitation liability</i>), dan pertanggungjawaban mutlak (<i>strict liability</i>). |
|  <p>Para Korban jika Mengalami Kecelakaan Pesawat.</p> | | | |
| 2. Angelita (2008) dengan judul “Peranan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara R.I. Dalam Perlindungan Keselamatan Penerbangan Sipil”. | Penelitian ini berfokus kepada upaya perlindungan dan keselamatan penerbangan sipil oleh | Normatif dan Empiris. | Hasil dari penelitian ini adalah pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia telah berusaha keras melakukan pengawasan baik dari segi teknis maupun praktik dan menindak secara tegas pihak- |

		pihak pemerintah		pihak maupun maskapai yang melanggar ketentuan UU.
3.	Sunu Dipta Wibiakso (2013) dengan judul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Penerbangan”.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi para konsumen pengguna jasa pengangkutan pesawat udara sipil.	Kualitatif/ Deskriptif.	Didukung dengan Pasal 10 UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diantaranya Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pengaturan sebagaimana dimaksud yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur.

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Indikator	Persamaan	Perbedaan
1.	Fokus Penelitian	Perlindungan Konsumen	Area Fokus Penelitian
2.	Metode/ Analisis Data	Kualitatif/ Deskriptif	---

Dilihat dari *table* di atas, *gap research* dari penelitian ini adalah tentang fokus penelitian yang lebih mengacu kepada Area Penerbangan Sipil yang berupa adanya indikasi pelanggaran hak-hak konsumen oleh pihak maskapai dan bagaimana upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk metode analisis data tidak ada perbedaan, karena dalam penelitian ini peneliti mencoba membahas secara lebih dalam tentang hak-hak konsumen yang secara normatif telah dilanggar oleh pihak maskapai yang bersangkutan.⁶¹

⁶¹*Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasin, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata*, Kota Bekasi: Bagus Segara, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2015.
- Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Maghfirah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhammad Luqman as- Salafi, *Hadist Shahih Bukhari*. Jilid 4 Dubai: Majmu'ah al-Furqan al-Tijariyah, 2003.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Abdul Qadir Jailani, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Jilid 3 Bandung: Surya Cendikia Muslim, 2001.
- Toto Suryana, A, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Tiga Mutiara, 1997.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, 2016.
- Sri Rahardjo, Teguh, dkk. *Buku Pintar Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Setia Tunggal, Hadi, *Undang-Undang Penerbangan*, Jakarta: Harvarindo, 2007.
- S Saifudin, *Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Dalam Jurnal *Al-adalah Hukum Islam*, No.2, 2017.
- Zuhraini, *Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila*. Dalam Jurnal *Al-adalah Hukum Islam*, No.1, 2014.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Kalean, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung : Alfabeta, 2016.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Syah Islam, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Asy-Syaami, Shaleh Ahmad, *Berakhlak dan Beradab Mulia*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- R. Djatmiko D., *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Modul Pengurusan Jenazah*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien Bandung: Nusa Media, 2011

Sumber Jurnal

- Zuhairi. 2014. “ Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila” *Al- ‘Adalah*, Vol. XII, No. 1, 2014, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), (on-line)tersedia di :

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/182>. (1 Juni 2014),
dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Cargo dan Rantai Pasok

Sumber on-line.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), tersedia di
(<https://kbbi.web.id/biaya.html/biaya> (4 juli 2018)<https://Wikipedia>

<http://id.m.wikipedia.org>

<http://anisusanti1928.blogspot.com>

(<https://alquranmulia->

<wordpresscom.cdn.ampproject.org/v/s/alquranmulia.wordpress.com>, diakses

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/penerbangan_di_Indonesia

